



---

---

## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi COVID-19 Pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa**

*Mamuju – Humas dan TU Perwakilan*

**Jum'at (18/12)** – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa di Ruang Auditorium Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan **Hery Ridwan**, kepada Ketua DPRD Kabupaten Majene yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD **Adi Akhsan** dan Plt. Bupati Majene, **Lukman** serta kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamasa yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD **Juan Gayang Pongitiku** dan Bupati Pasangkayu, **Ramlan Badawi** secara daring di tempat kedudukan masing-masing.

Tujuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Kepatuhan) adalah untuk menilai kepatuhan Pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa dalam menangani Pandemi COVID-19 terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pada aspek *refocusing* dan realokasi anggaran atas penanganan bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan apresiasi langkah-langkah dan menghargai komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa beserta jajarannya yang telah berusaha membuat sistem pengendalian dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam lingkup wilayah masing-masing.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dipantau oleh DPRD Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pejabat (gubernur/walikota/bupati) wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.